



**PUTUSAN**

**Nomor 587/Pdt.G/2019/PA.TR**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Karang Mulyo, Gang Hijrah, RT.14, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak diketahui, tempat kediaman di Jalan 21 Januari, Gang Batu Arang, RT.52 No.13/25, Kelurahan Kampung Baru Tengah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti #0046#;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 587/Pdt.G/2019/PA.TR, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2019/PA.TR



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Panakkukang pada tanggal 22 November 1999, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1166/27/XII/1999 tanggal 22 November 1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Makassar, 12 tahun, pada tahun 2012, Penggugat dan Tergugat tinggal di Berau di rumah kontrakan di Jalan Pulau Semama;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama:
  - 3.1 Ryan Prasetya bin Syamsu Alam, umur 19 tahun,
  - 3.2 Rafli bin Syamsu Alam, umur 18 tahun,
  - 3.3 Rehan bin Syamsu Alam, umur 11 tahun,
4. Bahwa Penggugat pernah mengajukan perkara cerai gugat dengan nomor: 376/Pdt.G/2019/PA.TR pada bulan Juli 2019, namun perkara tersebut dicabut dikarenakan Penggugat tidak hadir ketika persidangan;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - 6.1. Tergugat memarahi Penggugat karena pergi ke Makassar tanpa izin, padahal Penggugat pergi ke Makassar untuk menemui orang tua karena orang tua Penggugat ingin berangkat haji, Penggugat ingin meminta izin kepada Tergugat, tetapi karena Tergugat sedang berlayar jadi tidak bisa

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2019/PA.TR



dihubungi, namun Tergugat tidak menerima alasan Penggugat tersebut;

6.2. Pada bulan Mei 2015 saat tergugat bekerja (kapal di Kota Batam), Tergugat mengirim Penggugat surat (tulisan tangan), dan isi surat tersebut berkata jika Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat karena Tergugat ingin menikah dengan wanita lain, Penggugat menghubungi Tergugat dan Tergugat berkata sudah tidak bisa bersama dengan Penggugat karena Tergugat sudah ada wanita lain,

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lewat HP semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei 2015 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, yang dimana Tergugat tidak ada kembali ke kediaman bersama;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2019/PA.TR



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 1166/27/XII/1999 Tanggal 22 November 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, **Saksi**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di Jalan Gunung Panjang, Gang Padat Karya, RT. 3, Kelurahan Gunung Panjang, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon, mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Mei 2016 dan setelah menikah keduanya tinggal bersama



di rumah orang tua Penggugat di Kota Makassar, 12 tahun, pada tahun 2012, Penggugat dan Tergugat tinggal di Berau di rumah kontrakan di Jalan Pulau Semama;

- Bahwa sejak awal menikah antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat memarahi Penggugat karena pergi ke Makassar tanpa izin, padahal Penggugat pergi ke Makassar untuk menemui orang tua karena orang tua Penggugat ingin berangkat haji, Penggugat ingin meminta izin kepada Tergugat, tetapi karena Tergugat sedang berlayar jadi tidak bisa dihubungi, namun Tergugat tidak menerima alasan Penggugat tersebut, Pada bulan Mei 2015 saat tergugat bekerja (kapal di Kota Batam), Tergugat mengirim Penggugat surat (tulisan tangan), dan isi surat tersebut berkata jika Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat karena Tergugat ingin menikah dengan wanita lain, Penggugat menghubungi Tergugat dan Tergugat berkata sudah tidak bisa bersama dengan Penggugat karena Tergugat sudah ada wanita lain,,

- . Bahwa pada bulan Mei 2015, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun Pemuka Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Karang Mulyo, Gang Pandan Wangi, RT. 14, Kelurahan Karang Ambun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon, mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada



tanggal 15 Mei 2016 dan setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Makassar, 12 tahun, pada tahun 2012, Penggugat dan Tergugat tinggal di Berau di rumah kontrakan di Jalan Pulau Semama;

- Bahwa sejak awal menikah antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat memarahi Penggugat karena pergi ke Makassar tanpa izin, padahal Penggugat pergi ke Makassar untuk menemui orang tua karena orang tua Penggugat ingin berangkat haji, Penggugat ingin meminta izin kepada Tergugat, tetapi karena Tergugat sedang berlayar jadi tidak bisa dihubungi, namun Tergugat tidak menerima alasan Penggugat tersebut, Pada bulan Mei 2015 saat tergugat bekerja (kapal di Kota Batam), Tergugat mengirim Penggugat surat (tulisan tangan), dan isi surat tersebut berkata jika Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat karena Tergugat ingin menikah dengan wanita lain, Penggugat menghubungi Tergugat dan Tergugat berkata sudah tidak bisa bersama dengan Penggugat karena Tergugat sudah ada wanita lain,,

- . Bahwa pada bulan Mei 2015, sejak itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

- Bahwa Pemohon telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan baik kepada keluarga maupun Pemuka Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2019/PA.TR





Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat memarahi Penggugat karena pergi ke Makassar tanpa izin, padahal Penggugat pergi ke Makassar untuk menemui orang tua karena orang tua Penggugat ingin berangkat haji, Penggugat ingin meminta izin kepada Tergugat, tetapi karena Tergugat sedang berlayar jadi tidak bisa dihubungi, namun Tergugat tidak menerima alasan Penggugat tersebut, Pada bulan Mei 2015 saat tergugat bekerja (kapal di Kota Batam), Tergugat mengirim Penggugat surat (tulisan tangan), dan isi surat tersebut berkata jika Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat karena Tergugat ingin

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2019/PA.TR



menikah dengan wanita lain, Penggugat menghubungi Tergugat dan Tergugat berkata sudah tidak bisa bersama dengan Penggugat karena Tergugat sudah ada wanita lain,

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 November 1999, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 November 1999, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi dan Saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;





Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan
- telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
  - Ryan Prasetya bin Syamsu Alam, umur 19 tahun, Rafli bin Syamsu Alam, umur 18 tahun, Rehan bin Syamsu Alam, umur 11 tahun,;
- Bahwa Tergugat memarahi Penggugat karena pergi ke Makassar tanpa izin, padahal Penggugat pergi ke Makassar untuk menemui orang tua karena orang tua Penggugat ingin berangkat haji, Penggugat ingin meminta izin kepada Tergugat, tetapi karena Tergugat sedang berlayar jadi tidak bisa dihubungi, namun Tergugat tidak menerima alasan Penggugat tersebut;
- Pada bulan Mei 2015 saat tergugat bekerja (kapal di Kota Batam), Tergugat mengirim Penggugat surat (tulisan tangan), dan isi surat tersebut berkata jika Tergugat ingin bercerai dengan Penggugat karena Tergugat ingin menikah dengan wanita lain, Penggugat menghubungi Tergugat dan Tergugat berkata sudah tidak bisa bersama dengan Penggugat karena Tergugat sudah ada wanita lain,
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 tahun 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2019/PA.TR



sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Redeb adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2019/PA.TR



Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616000,00 ( enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Arsyad, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Dr. Rifai, S.Ag., S.H., M.H.**  
Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2019/PA.TR



**Muhammad Arsyad, S.H**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- Biaya PNBP Panggilan I	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp616000,00 ( enam ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.587/Pdt.G/2019/PA.TR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)